

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Rufhita Yolanda¹, Janpatar Simamora²

[¹rufhita.yolanda@student.uhn.id](mailto:rufhita.yolanda@student.uhn.id), [²patarmora@yahoo.com](mailto:patarmora@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Peran jaksa dalam menangani kasus korupsi merupakan hal yang fundamental bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Jaksa bertindak sebagai penuntut umum dan diberi wewenang untuk menyidik tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Kewenangan ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian. Kolaborasi yang kuat antar lembaga penegak hukum dan meminimalkan tumpang tindih kewenangan diharapkan dapat menjamin proses peradilan pidana yang efisien, transparan, profesional, dan adil.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Korupsi, Penegakan Hukum, Kpk, Koordinasi Antarlembaga

ABSTRACT

The role of prosecutors in handling corruption cases is fundamental to the Indonesian criminal justice system. Prosecutors act as public prosecutors and are authorized to investigate certain crimes, including corruption. This authority is based on the Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The effectiveness of corruption eradication depends heavily on coordination and a clear division of responsibilities between the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), and the police. Strong collaboration between law enforcement agencies and minimizing overlapping authority is expected to ensure an efficient, transparent, professional, and fair criminal justice process.

Keywords : *Prosecutor's Authority, Corruption, Law Enforcement, Kpk, Inter-Agency Coordination.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan bangsa, yang mencakup menjaga seluruh rakyat dan semua wilayah Indonesia, meningkatkan kecerdasan masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan keamanan global yang berlandaskan kebebasan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.¹ Pada dasarnya, setiap individu memiliki hak yang setara untuk memperoleh perlindungan hukum atas diri, harta benda, serta kepentingannya. Ketentuan ini yang menegaskan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan hukum yang efektif dan kepastian keadilan semua orang hal ini dengan sangat jelas. Dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dalam Upaya mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan keberadaan norma hukum serta peraturan perundang undangan dalam penyelenggaraan negara, dan sistem penegakan hukum yang kompeten, jujur, dan disiplin. Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik, Kejaksaan

Agung sebagai penuntut umum, serta Lembaga peradilan termasuk advokat, menjamin peran kursorial dalam menegakan supremasi hukum dalam menjamin perlindungan HAM. Dalam hal ini, kejaksaan menempati posisi strategis merupakan komponen penting dalam system penegakan hukum di Indonesia

Undang undang Kejaksaan RI menegaskan bahwa kejaksaan merupakan institusi negara yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsi tuntutan. Definisi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya kelompok yang dapat memutuskan apakah perkara yang dimaksud dalam di proses melalui mekanisme peradilan dan bertanggung jawab untuk menghadirkan alat bukti.² Jaksa adalah penuntut umum dan orang yang menjalankan kekuasaan penuntutan negara. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap jalannya perkara pidana dengan memutuskan tuntutan apa yang akan diajukan.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, tindak pidana biasanya diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa. Kejahatan biasa adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum yang ditangani berdasarkan prosedur hukum pidana konvensional, seperti pencurian, kekerasan, atau penipuan. Sementara itu, Tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) merupakan jenis kejaksaan yang menimbulkan dampak signifikan terhadap kepentingan public serta menyebabkan kerugian bagi negara, serta menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga hukum, sehingga memerlukan penanganan yang juga luar biasa baik dari segi hukum maupun kelembagaannya. Tindak pidana menonjol yang menarik perhatian publik dan berdampak luas adalah korupsi (Tipikor). Korupsi merupakan kejahatan berat yang merugikan pemerintah, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Oleh karena itu, aparat kepolisian diharapkan bersikap profesional, adil, dan menjunjung tinggi kaidah keadilan substantif.

Jaksa merupakan komponen penting dalam system peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam perundang undangan yang mengatur Lembaga kejaksaan kemudian diperbaharui melalui regulasi baru. Berdasarkan hal ini, jaksa dapat mengajukan serta mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mereka juga dapat menyidik beberapa jenis tindak pidana salah satunya tindak pidana korupsi³. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jaksa berperan sebagai penuntut umum sekaligus memiliki kewenangan guna melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kejahatan korupsi.

Kewenangan kejaksaan mencakup pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tertentu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, terutama yang tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sangat penting untuk menetapkan batasan hukum yang jelas antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan agar mereka tidak mengurus kasus yang sama pada waktu yang bersamaan.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan terkait pelaksanaan kewenangan jaksa dalam pemberantasan korupsi, seperti koordinasi antar lembaga penegak hukum, efektivitas penyidikan, serta independensi jaksa dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat publik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan jaksa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip Supremasi hukum yang berkeadilan

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Jaksa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dengan tujuan untuk mengkaji dasar hukum, ruang lingkup, serta pelaksanaan kewenangan jaksa dalam penanggulangan Tipikor.

Berdasarkan hal diatas, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan jaksa dalam penuntutan tindak pidana korupsi ditinjau dari

- hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana pola koordinasi dan distribusi kewenangan antara Kejaksaan KPK, dan Kepolisian dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia guna terciptanya efektivitas dan kepastian hukum?

METODE

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas asas, serta ketentuan peraturan perundang undang yang relevan dengan topik penelitian, regulasi, dan teori hukum terkait yurisdiksi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Teknik ini dipilih karena lebih menekankan pada pengkajian ketentuan perundang-undangan positif daripada fakta aktual dalam ranah hukum.

Penelitian hukum sistematis, adalah proses menemukan norma, asas, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum.⁴

Metode pengumpulan bahan hukum meliputi penelitian kepustakaan, khususnya melalui pembacaan, sitasi, dan analisis literatur dan catatan hukum yang relevan. Metode deskriptif kualitatif kemudian digunakan untuk mengkaji seluruh dokumen hukum yang dikumpulkan. Metode ini meliputi pendeskripsian, analisis, dan menghubungkan ketentuan instrument hukum yang mendukung teori dan praktik kejaksaan dalam perkara korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Perundang Undangan Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan memiliki kompetensi yang sangat besar dan sangat penting dalam memandu penegakan hukum. Dalam dunia pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk menuntut, termasuk memastikan bahwa perintah pengadilan dipatuhi. Bahkan dalam literatur peradilan pidana, Kejaksaan dianggap mendominasi sistem peradilan. Hal tersebut dikarenakan peran besar Kejaksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Selain itu, Kejaksaan juga melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan setiap putusan pengadilan. Hal demikian menunjukkan betapa besarnya ranah kewenangan dan tanggungjawab penegakan hukum yang melekat dalam bidang pidana.

Jaksa memiliki yurisdiksi yang luas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya. Sebagai perwakilan negara dalam penuntutan, jaksa penuntut umum di pengadilan dan memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran tertentu sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang. Kewenangan ini penting bagi pelaksanaan kekuasaan negara dalam ranah hukum, yang dijalankan secara otonom namun dalam struktur koordinasi dan pengawasan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hierarki kelembagaan Kejaksaan. Kekuasaan Jaksa didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, UU Kejaksaan Republik Indonesia, dan UU Pemberantasan Tipikor. Ketiga perangkat

hukum ini menunjukkan betapa pentingnya Jaksa dalam menegakkan hukum pidana, khususnya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Kejaksaan menggunakan peraturan perundang undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dasar hukum pidana materil (substansi) sementara hukum acara pidana dijadikan sebagai dasar hukum formil. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum acara dalam menjalankan tugasnya menyidik dan menuntut tipikor.⁶

Peraturan perundang undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah mengalami perubahan dijadikan sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus korupsi. Jaksa memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyidik dan menuntut Tipikor. Beberapa Peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum bagi Jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam proses penegakan Hukum, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi Dasar hukumnya meliputi KUHAP, UU tentang kejaksaan RI, serta UU Tipikor yang menjadi landasan utama kewenangan tersebut.

Pertama, Menurut UU No8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Jaksa menempati posisi yang strategis dalam system pradilan pidana. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 6 KUHAP, yang menjelaskan kedudukan dalam kewenangan jaksa dalam proses penuntutan.⁷ Pasal 13 hingga

15 KUHAP juga menegaskan jaksa berwenang atas orang yang berstatus tersangka dan bertanggung jawab menjalankan amar putusan pengadilan yang telah inkrah

Berdasarkan peraturan perundang-undang tentang kekuasaan yang telah diperbaharui melalui regulasi terbaru, kekuasaan merupakan Institusi negara yang berwenang melaksanakan penuntutan secara mandiri dalam sistem peradilan pidana. Di bidang pidana, Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memulai penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, mengawasi putusan bersyarat, memeriksa tindak pidana tertentu, dan menyelesaikan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan kesatuan yang utuh, yang mana kewenangan Kejaksaan dijalankan secara hierarkis dan terkoordinasi dari pusat hingga daerah.

Ketiga, berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 Memberikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kejaksaan kewenangan luar biasa untuk menyelidiki dan menghukum pelaku tipikor. Pasal 27 ayat (1) memberikan Kejaksaan kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut kasus tipikor. Pasal 30 dalam peraturan yang sama memberikan kewenangan kepada KPK untuk menyelidiki & menuntut dalam situasi tertentu, tetapi tidak menghilangkan kewenangan Kejaksaan untuk melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, pengertian “jaksa” dalam undang-undang tentang Kejaksaan saat ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 butir 6a KUHAP. Sebagai konsekuensinya, terdapat dua kewenangan jaksa, yaitu ;

- 1 Berperan sebagai penuntut umum sekaligus pelaksana putusan pengadilan
2. Melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim⁸

Kejaksaan berperan sebagai perantara antara penyidik dan lembaga peradilan dalam pelaksanaannya. Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk meninjau hasil penyidikan, menyusun surat dakwaan, dan melaksanakan penuntutan di pengadilan. Kewenangan ini menggambarkan fungsi strategis Kejaksaan dalam menjamin pelaksanaan prosedur penegakan hukum secara profesional, objektif, dan taat pada asas keadilan.

Jaksa tidak hanya mewakili negara di pengadilan, tetapi juga membantu negara mendapatkan kembali uang yang dicuri melalui korupsi dengan mengambilnya atau mengembalikannya. Kewajiban ini menggambarkan bahwa peran Jaksa Penuntut melampaui sekadar menjatuhkan hukuman, dan memasukkan restitusi kerugian keuangan negara sebagai salah satu aspek keadilan restoratif dalam penegakan hukum.

Definisi ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran yang merupakan aspek yang esensial dalam sistem peradilan pidana Indonesia khusus dalam inisiatif pemberantasan praktik korupsi. Kekuasaan jaksa tidak hanya mencakup penuntutan tetapi juga penyidikan atas jenis kejahatan tertentu, termasuk korupsi. Melalui ketiga instrumen hukum ini, jaksa berfungsi sebagai aparat penegak hukum negara yang independen namun terkoordinasi secara hierarkis. Oleh karena itu, jaksa perlu dilibatkan untuk memastikan supremasi hukum yang berimbang, efektif, dan profesional, terutama dalam pengendalian praktik korupsi di Indonesia.

Pola Koordinasi Dan Distribusi Kewenangan Antara Kejaksaan KPK, dan Kepolisian Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Guna Terciptanya Efektivitas Dan Kepastian Hukum

Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, terdapat tiga Lembaga kunci, yaitu Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian RI. Ketiga lembaga ini memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berbeda. Agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum, dibutuhkan

kerja sama yang terkoordinasi serta pembagian tugas yang tegas di antara ketiganya sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun konflik pelaksanaan tugas.

Dalam konteks sinergi antar lembaga penegak hukum tersebut, penting untuk memahami secara mendalam mengenai kewenangan masing-masing institusi, khususnya kewenangan Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Pemahaman ini mendasari terjalinnya kolaborasi yang efisien antara tiga Lembaga penegak hukum utama. sehingga mencegah konflik yurisdiksi atau tumpang tindih kewenangan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, wacana selanjutnya akan menguraikan yurisdiksi Kejaksaan dalam menyidik dan menuntut perkara korupsi, sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

Di beberapa negara, Kejaksaan merupakan komponen penting dalam kerangka pemerintahan. Sebagai JPU, pembela umum, dan Penegak hukum, Kejaksaan menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum. Undang undang tentang kejaksaan Republik Indonesia yang berlaku saat ini menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur Lembaga dan kewenangan kejaksaan. Kejaksaan diharapkan memiliki peran yang semakin signifikan dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum tetapi juga berperan dalam melindungi kepentingan publik ,menjamin perlindungan terhadap HAM, serta turut berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum guna memberantas kejahatan Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kejaksaan sebagai institusi pemerintah wajib melaksanakan fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya secara independen, bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun di luar struktur kelembagaannya . Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Polri dan KPK yang memiliki otoritas dalam pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi. Bagian ini akan berfokus pada wewenang tersebut.

Kepolisian NKRI (Polri) Adalah Lembaga pemerintah yang terdiri dari pegawai negeri sipil. Perwira polisi adalah mereka yang berada dalam kepolisian yang memiliki wewenang kepolisian umum sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan perundang-undangan.¹⁰

Kepolisian adalah bagian dari pemerintahan yang menjaga perdamaian, menegakkan hukum, dan membantu masyarakat. Tujuan utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk menjaga keamanan serta memelihara ketertiban di seluruh wilayah negara. Hal ini mencakup upaya menjaga perdamaian, menegakkan hukum, melindungi serta melayani masyarakat, sekaligus menjamin perlindungan terhadap HAM

Ketentuan hukum terkait prosedur pidana, yang dikenal dengan UU No 8 Tahun 1981, menagtur bahwa aparat kepolisian harus berperan dalam penanggulangan korupsi. Dalam pasal 1 ayat 1, diuraikan penyidik merupakan seorang anggota dari anggota polri atau aparatur sipil negara yang memiliki izin berdasarkan hukum untuk melakukan proses penyidikan pada pasal 1 ayat 1

KUHAP, dinaytakan bahwa penyidik merupakan pejabat di kepolisian atau pegawai negeri yang memiliki otoritas untuk melaksanakan penyidikan. Sasaran pokok dari segment ini adalah menemukan tersangka & memperoleh alat bukti.¹¹

Penyerahan kembali kewenangan penyidikan perkara korupsi kepada Kepolisian diharapkan dapat menyesuaikan mekanisme penegakan hukum dengan prinsip yang berlaku dalam system pradilan pidana Indonesia. Dalam sistem ini, polisi menyelidiki kejahatan, kejaksaan menangani penuntutan, peradilan menyelenggarakan persidangan, dan lembaga pemasyarakatan melaksanakan perintah pengadilan.¹²

Undang undang No 2 tahun 2002 mengenai kepolisan RI memberikan wewenang serta wewenang sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki dan menghukum semua tindak pidana, termasuk tipikor. KUHAP menyatakan bahwa kepolisian dapat melakukan beberapa hal untuk melakukan penyidikan, seperti menangkap, menahan, memeriksa, dan menyita barang.¹³ Polisi juga bertugas melindungi saksi dan korban, mematuhi sumpah jabatan dalam semua proses hukum, dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan dan penyidikan tipikor kepada Presiden dan KPK.

Pengembalian kewenangan penyidikan kepada kepolisian dimaksudkan untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga penegak hukum dan memperkuat gagasan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Hal ini karena akan membuat penegakan hukum lebih terbuka dan akuntabel.

Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk menegakkan aturan konstitusional dalam situasi tipikor. ¹⁴Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan eksklusif atas semua proses hukum, termasuk penyidikan dan penuntutan. Selain itu, Pengadilan tipikor mengadili kasus dugaan Tindakan perkara pidana¹⁵Komisi Pemberantasan Korupsi oleh KPK memiliki wewenang yang setara dengan kepolisian dan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi. Ketiga lembaga ini telah menjalin kemitraan untuk bekerja sama memastikan korupsi dihukum secara efektif di Indonesia.

Oleh karena itu, KPK merupakan institusi mandiri penting yang memastikan pelaksanaan hukum terkait korupsi harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan saling terhubung. KPK memiliki wewenang yang lebih besar daripada Kepolisian dan Kejaksaan, yang memungkinkannya untuk secara langsung menyelidiki, memeriksa, dan menuntut kasus-kasus korupsi. KPK hanya menyelidiki masalah masalah korupsi yang melibatkan pejabat public atau

penegak hukum serta yang merugikan keuangan negara paling sedikit 1 miliar rupiah . KPK wajib memberi tahu Kepolisian dan/atau Kejaksaan tentang kasus-kasus yang tidak memenuhi standar ini.¹⁶

Undang undang No 30 Tahun 2002 menjelaskan tanggung jawab komisi pemberantasan korupsi (KPK). Komisi ini memiliki peran untuk mengatur dan memantau otoritas badan hukum yang memiliki kewenangan dalam menangani kejahatan korupsi, termasuk kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga lain yang tercantum dalam pasal 41 ayat (1). Hal ini diartikulasikan dalam penjelasan Pasal 6 undang-undang tersebut. Melalui peran koordinasi dan pengawasan ini, KPK bertujuan untuk membina sinergi antar lembaga guna memastikan pemberantasan korupsi dilaksanakan secara efektif dan terpadu.

Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 menegaskan KPK termasuk Lembaga negara yang bersifat otonom, menjelaskan tugas dan kewenangannya secara mandiri tanpa terpengaruh atau dikendalikan oleh institusi lain. Untuk menghindari kebingungan terkait pasal 3, penjelasan undang undang tersebut menyatakan bahwa setiap bentuk kekuasaan mengacu pada setiap otoritas yang berpotensi mengubah tanggung jawab dan wilayah kerja komisi pemberantasan korupsi, atau individu dan eksekutif, yudikatif, legislative, atau Lembaga lain yang berasosiasi dengan masalah korupsi ,dengan alasan apapun atau dalam situasi apapun.¹⁷

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) memiliki seluruh wewenang yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam undang undang yang mengatur Lembaga tersebut. Kewenangan ini dapat mencakup: 18

1. Otoritas untuk melaksanakan investigasi, penyidikan, dan penuntutan terkait kejahatan korupsi.
2. Hak untuk melakukan proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan berdasarkan peraturan yuridis yang ditetapkan oleh undang undang

Sesuai dengan ketentuan undang undang yang mengatur tentang komisi pemberantasan korupsi, kewenangan KPK dirinci menjadi enam bidang, yang meliputi:

Bekerja sama dengan institusi yang berwewenang untuk menghukum pelaku tipikor.

- a. Melakukan pengawasan terhadap instansi yang berwewenang untuk memberantas tipikor;
- b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tipikor;
- c. Melaksanakan strategi pencegahan tipikor; dan
- d. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan negara.¹⁹

Dengan wewenang yang ada padanya, komisi pemberantasan korupsi memiliki posisi penting dalam usaha melawan kejahatan korupsi di Indonesia. Kewenangan ini mencakup penegakan hukum pidana serta penghentian dan pengendalian administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, KPK berperan penting dalam memastikan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bebas korupsi.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Agung, dan Komisi pemberantasan korupsi harus membangun kerja sama serta koordinasi yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketiga lembaga ini, mengacu kedalam rangka ketentuan hukum yang berlaku serta memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda pada seluruh tahapan penegakan hukum, yang meliputi proses penyidikan hingga penuntutan

Mengacu pada ketentuan KUHAP dan peraturan perundang undangan No 2 Tahun 2002 mengenai polisi, polisi bertanggung jawab untuk melaksanakan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk kasus korupsi. Sementara itu, Kejaksaan Agung berperan sebagai lembaga penuntut umum yang menegakkan asas otonomi dan supremasi Hukum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang undangan. Sementara itu, KPK berfungsi sebagai sebuah badan independent yang memiliki otoritas untuk melaksanakan penyidikan, pemeriksaan, serta penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. khususnya yang mengikutsertakan pejabat negara atau menimbulkan potensi kerugian keuangan negara.

Kolaborasi dan pembagian wewenang yang adil di antara ketiga lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan memastikan kejelasan hukum dalam pemberantasan korupsi, sekaligus mencegah tumpang tindih yurisdiksi. Dengan melaksanakan tanggung jawab ini secara terkoordinasi dan seimbang, tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem peradilan pidana terpadu yang mampu memberantas korupsi secara transparan, profesional, dan adil.

SIMPULAN

Kejaksaan Agung sangat penting dan mempunyai kedudukan strategis dalam system peradilan pidana Indonesia guna mengatasi masalah kejahatan korupsi. Berdasarkan UU

Tipikor, Kejaksaan Agung bertindak sebagai JPU di pengadilan dan memiliki wewenang untuk memeriksa kejahatan tertentu, termasuk korupsi. KUHAP serta UU Kejaksaan Agung semakin memperkuat kewenangan tersebut. Tugas Jaksa sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman negara sangat penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil, objektif, dan profesional dengan menggunakan ketiga perangkat hukum tersebut.

Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK harus bekerja sama dan berkoordinasi agar penegakan hukum lebih berhasil dalam memberantas korupsi. Ketiga lembaga ini bekerja sama pada setiap proses penanganan perkara, dimulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Pembagian kewenangan yang jelas dan pemanfaatan kewenangan yang terkoordinasi merupakan cara terbaik untuk menciptakan system hukum yang terintegrasi. Wewenang jaksa dalam menangani kasus korupsi tidak hanya mencerminkan penerapan hukum, tetapi juga komitmen negara untuk menjaga pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Efendi, Jonaedi. 2022. "Metode Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana

Widyo Pramono, R. 2023. "Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya." Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kusuma, I. Made Hendra. 2022. "Pembaruan Kewenangan KPK dalam Prospektif Pemberantasan Korupsi yang Lebih Berkepastian Hukum." Bandung: PT Alumni.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

JURNAL

Arifin, Zainal, dan Hary Masrukin. "Analisis Kewenangan Polri dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kabupaten Nganjuk)." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, Desember (2021): 43-50

Barahama, Matrial, Adensi Timomor, dan Arthur Novy Tuwaidan. "Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Vol. 5, No. 1, (2025): 277-287

Berutu, Selvia Natalia & Simamora, Janpatar, "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)," Jurnal Media Informatika Jumin, Vol No. 2 Edisi Januari- April (2025): 1094-1099

Ekel Tuahta Ginting & Janpatar Simamora, "Peranan Kejaksaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai". Jurnal Kesehatan, Pendidikan, Hukum, Informasi, dan Humaniora. Vol 2 . No 1 (2025): 858-867

Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" Pampas: Journal Of Criminal, vol No 3 (2022): 1-10

Kurnia, Vani, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar. "Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Journal of Criminal, Vol. 1, No. 3, 2020: 1-11

Lumban Gaol, Yulinda Regina C. dkk. "Kewenangan KPK untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-sama dengan Sipil secara Koneksitas." Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 4, Mei (2024): 779-789.

Musafir, dan Mohammad Dewa Ruci Septiano Mendieta. "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi)". Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 1, (2024): 1-13.

Rimbawa, I Made Artha. "Kewenangan KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi."

Yustitia, Vol. 15, No. 2, Desember (2021): 87-93.

Royani, Ita, "Independensi Kewenangan Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut

- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2, Juni (2024): 177-186
- Rusmana, I. P. E., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 576–581.
- Simamora Janpatar & Bintang.M.Naibaho, "Jaminan Konstitusional Terhadap Prinsip Kebebasan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Menjalankan Kekuasaan Negara". *Arena Hukum* Vol 18. No.2,(2025):198-217
- Simamora, Janpatar. & Naibaho, Bintang ME. "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 332-353.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan, dan Janpatar Simamora. “Kejaksaan sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, Vol. 4, No. 7, (2025):2023-2034
- Tallaut, Lambertus Josua, dan Ade Adhari. “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.” *Jurnal Analisa Hukum*, 25 April (2022):26-39